



PEMERINTAH KOTA SOLOK DINAS PENDIDIKAN

Jl. Tembok Raya-Solok Kode Pos 27326 Telepon (0755) 20334 Faksimile (0755) 324778

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK
Nomor: 420.1/245 /DDIK PAUD-PNF

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SOLOK

- Membaca :** Surat Permohonan Penambahan Izin Operasional pimpinan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) EXCELLENT Nomor: 52/KP- PKBM/ EC/IX-2018, tanggal 20 September 2018
- Menimbang :**
1. Bahwa untuk kelancaran Pendidikan Non Formal dan Pelatihan Kecakapan Hidup (Life Skill) untuk angkatan kerja produktif di Kota Solok perlu diberikan izin yang mengesahkan berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
 2. Bahwa untuk memenuhi maksud point 1 di atas, perlu Menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor : 22 tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Nasiona Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 31/U/2007 tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Non Formal dan Informal;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 43 tahun 2007 tentang Koordinasi dan Pengendalian Program di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 44 tahun 2007 tentang Alokasi, Klarifikasi, Mekanisme Belanja, dan Pertanggungjawaban Anggaran Belanja;
 7. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Kesatu

Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kepada :

Nama Lembaga	:	PKBM-EXCELLENT
Rumpun Pendidikan	:	Kursus
Jenis Program	:	Lembaga Kursus
Kelurahan	:	PPA
Kecamatan	:	Tanjung Harapan
Kota	:	Solok
Pimpinan/Penyelenggara	:	Drs. Mitra Miswar,MS
Pemilik	:	Drs. Mitra Miswar,MS

Kedua : Pemberian izin sebagai mana di maksud dalam diktum KESATU berlaku mulai tanggal 05 Oktober 2018 s/d 04 Oktober 2023.

Ketiga : Pemegang Izin ini berkewajiban untuk:

- Menyelenggarakan proses belajar mengajar sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi Pendidikan Non Formal dan Informal;
- Mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan laporan berkala (bulanan) di Dinas Pendidikan Kota Solok.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
Pada tanggal 05 Oktober 2018

KEPALA,


Dra. Hj. MURSIATI, MM
NIP. 19591010 198403 2 003